

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2017

KPT 16 TAHUN 2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 - 2018

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 216/SDM.13-Kpt/32/Prov/XI/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 6 November 2017, maka perlu dilakukan penyesuaian Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013-2018.

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 216/SDM.13-Kpt/32/Prov/XI/2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2017.
 - lampiran 1 halaman